



PUTUSAN

Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 2 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu, dengan Nomor 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp., tanggal 2 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2012 di Desa Bara, Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, dengan Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm. 1 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, nomor 194/18/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 ;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Bara selama 2 bulan, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di alamat Penggugat sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Noval Mahendra (L) umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun sejak bulan November 2013 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan karena:
 - a. Tergugat malas mencari nafkah dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat, bahkan Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan parang;
 - b. Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berbulan-bulan tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat;
 - c. Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada pertengahan bulan April 2018 yang mengakibatkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah saudara Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan damai oleh orang tua Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati/mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan telah diperintahkan untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., namun baik penasehatan oleh Majelis Hakim maupun berdasarkan laporan mediator, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perbaikan dan perubahan pada posita angka 2 bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil dalam gugatan semula;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat menyatakan akan mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar identitas Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dalil Penggugat;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 1 dan 2;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 3;
- Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf a dan tidak benar pula dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf b yang menyatakan Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berbulan-bulan tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat karena yang benar Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama untuk mencari nafkah

Hlm. 3 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



dengan membawa kayu keluar daerah dan tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf c yang menyatakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;

- Bahwa yang benar penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Yasan sampai Tergugat melaporkan laki-laki tersebut ke pihak Kepolisian karena laki-laki tersebut melakukan pengrusakan kios Penggugat dan Tergugat dan alasan dari Penggugat laki-laki tersebut marah karena Penggugat meminta kembali cas handphone yang dipinjam oleh laki-laki tersebut, sedangkan laki-laki tersebut menyatakan bahwa ia cemburu pada Penggugat yang dekat dengan laki-laki lain lagi dan kejadian pengrusakan kios terjadi pada bulan April 2018 dan sejak tiga bulan yang lalu Penggugat suka meminta cerai pada Tergugat dan ternyata Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 4 karena Penggugat mengusir Tergugat setelah kejadian pengrusakan tersebut;
- Bahwa benar dalil Penggugat pada posita angka 5 dan Tergugat sendiri yang mempunyai inisiatif untuk berdamai sampai Tergugat meminta bantuan Kepala Desa untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat karena Tergugat merasa kasian dengan anak;

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, atas kesempatan yang berikan Majelis, Penggugat menyatakan akan mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar jawaban Tergugat yang menyatakan Penggugat berselingkuh dengan laki-laki bernama Yasan karena Yasan tersebut hanya meminjam cas handphone pada Penggugat lalu Penggugat meminta kembali cas tersebut namun Yasan malah marah pada Penggugat dan memotong cas handphone tersebut dengan menggunakan parang lalu Penggugat tutup pintu kios dan Yasan kemudian merusak pintu kios juga;

Hlm. 4 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat suka meminta cerai akhir-akhir ini karena Tergugat suka memukul Penggugat sampai Penggugat melaporkan Tergugat ke Kepolisian tiga atau empat kali namun Tergugat tetap mengulangi perbuatannya tersebut;
- Bahwa benar Penggugat mengusir Tergugat sebelum kejadian pengrusakan kios yang dilakukan oleh Yasan namun bukan setelah kejadian tersebut;
- Bahwa benar didamaikan atas inisiatif dari Tergugat;
- Bahwa selain itu Penggugat tetap dengan dalil-dalil dalam gugatan semula;

Bahwa terhadap replik Penggugat, atas kesempatan yang berikan Majelis Tergugat menyatakan akan mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan dengan jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 194/18/V/2013 tertanggal 01 Mei 2013 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan Nomor STBL/469.a/X/2015/NTB/Res.Dompu tertanggal 10 Oktober 2015 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Resor Dompu KANIT I, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan membenarkan alat bukti tersebut;

B. Saksi:

Hlm. 5 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi I, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Pol PP, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
 - Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang bernama Abdurasa yakni di cabang Banggo;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa saksi sekitar sepuluh hari yang lalu ditelepon oleh Penggugat dan saksi diminta untuk datang kerumah orang tua Penggugat dan menurut laporan Penggugat pada saksi, Tergugat memukul Penggugat lalu saksi mendatangi rumah orang tua Penggugat namun sesampainnya saksi di rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi di rumah orang tua Penggugat sehingga saksi tidak melihat pertengkaran tersebut;
 - Bahwa Penggugat juga memberitahu saksi setelah bertengkar, Tergugat membawa lari handphone milik Penggugat;
 - Bahwa pada saat itu saksi hanya menasehati Penggugat saja dan setelah itu saksi tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat hanya sekali itu saja memberitahu saksi tentang masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hanya satu kali itu saja saksi mengetahui keadaan Penggugat dengan Tergugat melalui cerita Penggugat;
 - Bahwa dua minggu sebelum Penggugat menelpon saksi, Tergugat mendatangi saksi dan meminta saksi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat menyatakan akan datang sendiri ke Penggugat;
 - Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan;
- Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi;

Hlm. 6 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



2. Saksi II, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena bertetangga samping rumah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal terkadang di kos-kosan dan terkadang di rumah orang di cabang Banggo;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sekitar setahun yang lalu saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena saksi sering menginap di rumah yang ditempati oleh Penggugat dan Tergugat di cabang Banggo dan terakhir kali saksi melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar yakni sekitar bulan Maret 2018;
- Bahwa sekitar dua minggu yang lalu Penggugat dan Tergugat bertengkar lagi namun saksi tidak melihat langsung pertengkaran tersebut hanya cerita dari tetangga-tetangga lalu setelah itu saksi yang menemani Penggugat ke kantor Polisi untuk melaporkan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita dari Tergugat dan orang tua Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, Tergugat dua kali datang kerumah orang tua Penggugat dan didamaikan bersama orang tua-tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setelah pertengkaran pada bulan Maret 2018;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan pada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukan;

Hlm. 7 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Tergugat mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

- Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Nomor STTL/26/V/2018/Sektor Manggelewa tanggal 22 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh atas nama Kepala Kepolisian Sektor Manggelewa KSPK II, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.1;
- Fotokopi isi sms dari handphone milik Penggugat yang dirangkum dan diketik ulang oleh Tergugat, bermeterai cukup dan distempel pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti T.2;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penggugat memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Tergugat dan membenarkan alat bukti T.1 dan membantah alat bukti T.2 sebagaimana karena yang benar Penggugat hanya pernah smsan dengan laki-laki bernama Amar namun Penggugat hanya iseng untuk mengerajai saja bukan ada hubungan khusus dengan laki-laki tersebut;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi dan mencukupkan dengan alat bukti surat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya secara lisan menyampaikan tetap pada pendirian masing-masing dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm. 8 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam persidangan dan diperintahkan pula untuk mengikuti prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi dengan mediator Jamaludin Muhamad, S.HI., M.H., agar rukun kembali membina rumah tangga yang kekal bahagia, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat mengadakan perbaikan dan perubahan pada posita angka 2 bahwa anak Penggugat dan Tergugat sekarang dalam asuhan Tergugat, sedangkan selain itu Penggugat tetap dengan dalil dalam gugatan semula;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat di atas, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibenarkan oleh Tergugat adalah benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 17 Juli 2012 sebagaimana Kutipan Akta Nikah dan benar setelah menikah tinggal dirumah orang tua Penggugat di Desa Bara, kemudian pindah-pindah dan terakhir tinggal di rumah milik bersama di Desa Soriutu, Kecamatan Manggelewa, Kabupaten Dompu dan telah dikaruniai seorang anak bernama : Noval Mahendra (L) umur 5 tahun, sekarang dalam asuhan Penggugat dan benar sejak Nopember 2013 sering berselisih dan bertengkar dan benar Penggugat dan Tergugat telah didamaikan karena inisitaif dari Tergugat;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibenarkan secara berklausula oleh Tergugat adalah benar Tergugat yang pergi meninggalkan rumah sejak April 2018 karena diusir oleh Penggugat sejak kejadian pengerusakan rumah yang dilakukan oleh laki-laki bernama Yasan;

Menimbang, bahwa adapun dalil Penggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf a yang

Hlm. 9 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



menyatakan Tergugat malas mencari nafkah dan setiap kali ada pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat suka memukul Penggugat, bahkan Tergugat suka mengancam ingin membunuh Penggugat dengan menggunakan parang dan tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf b yang menyatakan Tergugat suka meninggalkan rumah kediaman bersama berbulan-bulan tanpa tujuan dan alasan yang jelas serta ijin Penggugat karena yang benar Tergugat pergi meninggalkan rumah karena mencari nafkah, Tergugat terkadang mengantar kayu sampai keluar daerah dan tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 3 huruf c yang menyatakan Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat karena yang benar Tergugat tetap memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai penghasilan Tergugat;

Menimbang, bahwa penyebab lain yang membuat Penggugat dan Tergugat karena Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama Yasan sampai Tergugat melaporkan laki-laki tersebut ke pihak Kepolisian karena laki-laki tersebut melakukan pengerusakan kios Penggugat dan Tergugat dan alasan dari Penggugat laki-laki tersebut marah karena Penggugat meminta kembali cas handphone yang dipinjam oleh laki-laki tersebut, sedangkan laki-laki tersebut menyatakan bahwa ia cemburu pada Penggugat yang dekat dengan laki-laki lain lagi dan kejadian pengerusakan kios terjadi pada bulan April 2018 dan sejak tiga bulan yang lalu Penggugat suka meminta cerai pada Tergugat dan ternyata Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perceraian maka untuk menghindari terjadinya penyelundupan hukum (*rechts on dekking*), maka Penggugat dan Tergugat tetap dibebani pembuktian, sebagaimana didasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama: “Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Penggugat posita angka 1 sampai dengan 5, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 orang saksi;

Hlm. 10 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Tanda Bukti Laporan) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat yang pernah melaporkan Tergugat pada pihak Kepolisian dengan Kasus KDRT, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tentang adanya laporan Penggugat pada pihak Kepolisian dengan melaporkan Tergugat melakukan KDRT, secara materiil akan dipertimbangkan bersamaan dengan alat bukti Penggugat yang lain;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat tidak pernah melihat secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi 1 hanya satu kali saja pernah diberitahu oleh Penggugat yakni sekitar sepuluh hari yang lalu, Penggugat menelpon saksi dan meminta saksi untuk datang kerumah orang tua Penggugat dan laporan Penggugat pada saksi saat ditelepon, Tergugat memukul Penggugat lalu saksi mendatangi rumah orang tua Penggugat namun sesampainnya saksi dirumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak ada lagi dirumah orang tua Penggugat sehingga saksi tidak melihat pertengkaran tersebut dan Penggugat memberitahu saksi setelah bertengkar, Tergugat membawa lari handphone milik Penggugat dan pada saat itu saksi hanya menasehati Penggugat saja dan setelah itu saksi tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan dua minggu sebelum Penggugat menelpon saksi, Tergugat pernah mendatangi saksi dan meminta saksi untuk mendamaikan

Hlm. 11 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 Penggugat tersebut tentang adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat serta penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat sendiri atau didengar sendiri, keterangan tersebut hanya didapat cerita dari Penggugat dan saksi tidak pernah pula mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan tersebut bukan bersumber dari pengetahuan sendiri (*Testimoni De Audit*), sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 R.Bg., maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil penggugat tentang adanya pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hanya saksi 2 yang mengetahuinya sesuai dengan dalil Penggugat, sedangkan saksi 1 Penggugat tidak mengetahuinya, sehingga Majelis Hakim berpendapat dalil Penggugat tentang adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti karena hanya satu orang saksi saja yang mengetahui hal tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat kesaksian satu orang saksi tidak dapat dijadikan alat bukti karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian karena kesaksian seorang saksi tidak dianggap sebagai kesaksian (*Unus testis nullus testis*), sebagaimana maksud Pasal 306 R.Bg.;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat keterangannya tidak saling bersedesuaian, sehingga tidak memenuhi maksud Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan alat bukti P.2 dan apabila dicermati dari bukti P.2 tersebut bahwa laporan tersebut dilakukan pada tanggal

Hlm. 12 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



10 Oktober 2015, sedangkan saksi 1 dan saksi 2 yang diajukan Penggugat tidak ada yang mengetahui adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi sejak tahun 2015, saksi 1 memberikan keterangan baru mengetahui adanya keretakan rumah tangga Penggugat dari cerita Penggugat sepuluh hari sebelum saksi memberikan keterangan yakni sekitar tanggal 14 Juli 2018, sedangkan saksi 2 Penggugat memberikan keterangan baru melihat adanya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sejak setahun yang lalu, sehingga Majelis menilai bahwa setelah tahun 2015 tersebut Penggugat dan Tergugat masih hidup bersama dan rukun sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tidak ditemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat karena setelah adanya laporan pada tahun 2015 tersebut Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama dan masih hidup rukun, sehingga alat bukti P.2 secara materiil tidak memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa fakta yang ditemukan dalam persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, menurut Majelis dua bulan bukanlah kurun waktu yang lama yang menjadikan Penggugat mengambil kesimpulan untuk bercerai, sehingga Majelis berpendapat Penggugat masih sangat emosional dalam mengambil keputusan untuk bercerai dengan Tergugat dan tidak memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 116 huruf (b) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1 dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan) yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai laporan Tergugat terhadap laki-laki bernama Yasan, sehingga bukti tersebut telah

Hlm. 13 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



memenuhi syarat formal, sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi isi sms dari handphone milik Penggugat yang dirangkum dan diketik ulang oleh Tergugat) yang merupakan akta di bawah tangan dan telah bermeterai cukup dan distempel Pos, namun bukti tersebut dibantah sebagian besarnya oleh Penggugat, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sebagai alat bukti permulaan, sedangkan secara materil akan Majelis pertimbangan relevansinya dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan bukti T.2 yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti T.1 mengenai laporan Tergugat terhadap seorang laki-laki yang Yasan dan didalam bukti T.1 tersebut menjelaskan bahwa terlapor bernama Yasan telah melakukan pengrusakan terhadap pintu kios milik Tergugat dan tidak ada penjelasan sama sekali dalam bukti T.1 tentang adanya perselingkuhan Penggugat dengan laki-laki lain;

Menimbang, bahwa bukti T.2 yang merupakan akta di bawah tangan dan dibantah sebagian besar oleh Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti tambahan untuk menguatkan alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kedua alat bukti tersebut diatas, maka dalil Penggugat tentang adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Penggugat tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 berbunyi "untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis tidak menemukan fakta adanya pertengkaran terus menerus yang tidak ada

Hlm. 14 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



harapan untuk rukun lagi, juga tidak menemukan tanda-tanda yang jelas adanya keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana termaktub dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. dan Pasal 116 huruf (f) Inpres RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan tuntutan Penggugat agar Hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat sebagaimana pada petitum angka 2 patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 421.000,00 (Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 *Hijriah*, oleh kami Uswatun Hasanah, S.HI., sebagai Ketua Majelis, Syahirul Alim, S.HI., M.H., dan Achmad Iftauddin, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh Subhan, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hlm. 15 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp



Uswatun Hasanah, S.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Syahirul Alim, S.HI., M.H.

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

Zulkarnain, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | |
|----------------------|-------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. | 330.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Biaya Materai | : Rp. | 6.000,- |

Jumlah : Rp. 421.000,-
(Empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 16 dari 16 Hlm. Put. No. 0280/Pdt.G/2018/PA.Dp